



PUTUSAN

Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 16 April 1978 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Mei 1980 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Juli 2022 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, tanggal 25 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2003, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/11/V/2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 September 2021 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 1 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lalu tinggal di rumah orangtua Termohon 1 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan 8 tahun dan tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 tahun 11 bulan terakhir tinggal di rumah Dinas selama 4 tahun (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, bernama 1. NAMA ANAK umur 18 tahun 2. NAMA ANAK umur 16 tahun 3. NAMA ANAK umur 9 tahun 4. NAMA ANAK umur 7 tahun saat ini anak-anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan November Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjali cinta dengan laki-laki lain yang bernama Eko yang beralamatkan di xxxx xxxxxxxx, Pemohon mengetahui karena pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember tahun 2020 Pemohon dan Termohon meninggalkan Dinas dan masing-masing tinggal dialamatkan tersebut diatas akibatnya sejak bulan Desember tahun 2020 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 2 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka para pihak harus menempuh mediasi dihadapan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI., yang ditunjuk untuk itu, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan berhasil sebagian berupa adanya kesepakatan perihal nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan tentang perceraian dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima perceraian yang diajukan oleh Pemohon disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon serta Termohon menerima kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator berupa kesanggupan Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimuat secara lengkap dalam kesepakatan damai tertanggal 1 Agustus 2022 Yang ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon dan mediator;

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 3 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik secara lisan mengakui dan menyanggupi semua yang disepakati dalam surat kesepakatan damai tersebut, sedangkan Termohon dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya serta menerima kesepakatan damai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 104/11/V/2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 27 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 3523021604780006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1: SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, bernama 1. NAMA ANAK umur 18 tahun 2. NAMA ANAK umur 16 tahun 3. NAMA ANAK umur 9 tahun 4. NAMA ANAK umur 7 tahun saat ini anak-anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar , hanya mendengar cerita dari Pemohon disebabkan Termohon telah menjali cinta dengan laki-laki lain yang bernama Eko yang beralamatkan di xxxx xxxxxxxx, Pemohon mengetahui karena pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki tersebut;

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 4 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2 : Karmidjan bin Sansuri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, bernama 1. NAMA ANAK umur 18 tahun 2. NAMA ANAK umur 16 tahun 3. NAMA ANAK umur 9 tahun 4. NAMA ANAK umur 7 tahun saat ini anak-anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar , hanya mendengar cerita dari Pemohon disebabkan Termohon telah menjali cinta dengan laki-laki lain yang bernama Eko yang beralamatkan di xxxx xxxxxxxx, Pemohon mengetahui karena pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena telah mengakui dan menerima perceraian serta kesepakatan damai sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 5 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

A. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama-tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, dan ternyata dalam proses mediasi dinyatakan perceraian dilanjutkan serta telah dicapai kesepakatan damai sebagian yaitu perihal nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan damai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 6 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki lain bernama Eko serta antara Pemohon dengan Termohon sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan dupliknya karena tidak sudah menerima perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yaitu **apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya?**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat, hanya mendengar informasi dari Pemohon, tetapi perihal telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan diketahui secara langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 7 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, bernama 1. NAMA ANAK umur 18 tahun 2. NAMA ANAK umur 16 tahun 3. NAMA ANAK umur 9 tahun 4. NAMA ANAK umur 7 tahun saat ini anak-anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu **terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 8 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil,
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri,
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tinggal bersama.

Menimbang, bahwa bila semua atau salah satu saja telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

B. Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon telah sepakat membayar kepada Termohon nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam kesepakatan damai yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak, maka Pemohon dihukum membayar kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 9 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas akan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi membayar nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi disebabkan pengakuan dan kesepakatan damai adalah hukum tertinggi (***ash-shulhu sayyidul ahkam***) yang harus diterima, ditaati dan dilaksanakan serta mengikat semua pihak termasuk dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

1. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % sampai 20 % tiap tahun sampai anak dewasa atau mandiri;
2. Nafkah iddah sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah mut'ah sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pembayaran nafkah anak untuk bulan pertama di poin 1 dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dan selanjutnya akan dibayar setiap bulan melalui Termohon, sedangkan poin 2 dan 3 (nafkah iddah dan mut'ah) dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

C. Kenaikan 10% sampai 20 % atas nafkah anak setiap tahun

Menimbang, perihal kenaikan 10 % sampai 20 % atas nafkah anak setiap tahun yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan hukum ekonomi makro;

Menimbang, bahwa secara yuridis, ketentuan tersebut telah termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Ruusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 yang menyatakan bahwa "***amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan***

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 10 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan” sehingga dalam perkara a quo Pemohon pembebanan tersebut telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa secara sosio ekonomi, perkembangan fluktualisasi mata uang dan biaya kebutuhan hidup cenderung naik yang dalam istilah ekonomi sebagai sebuah **inflasi** yaitu sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan berkecukupan bagi sebuah rumah tangga dibutuhkan penerimaan dan pengeluaran yang seimbang, dan dihubungkan dengan perkara a quo, maka kebutuhan biaya nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon ke depan sampai anak tersebut dewasa akan meningkat sehingga Pemohon tetap dibebani kewajiban membiayai hidup dan kebutuhan anak-anaknya sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak Pemohon dan Termohon, maka penambahan 10 % sampai 20% setiap tahun adalah sesuatu yang adil dan layak diperoleh untuk anak-anak tersebut selain biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penambahan prosentase 10 % sampai 20 % tersebut akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan ini;

D. Pembayaran Sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa itikad baik Pemohon secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar sejumlah pembebanan yang telah ditetapkan kepada Termohon, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah nafkah yaitu nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Pemohon untuk secara sukarela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Termohon mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah, dan nafkah anak serta mut'ah

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 11 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran yang nominalnya kurang lebih sama dengan sejumlah nafkah bagi Termohon. Oleh karena itu, permohonan eksekusi pun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Termohon untuk memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, *“Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan hukum (legal utility), atau keadilan (legal justice). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya”*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib”.

الأمر بالشئ أمر بوسائله

Artinya: “Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya”.

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Pemohon untuk membayar membayar nafkah anak, nafkah iddah dan mut’ah bagi Termohon merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, di samping itu hak Termohon atas sejumlah bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhinya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Pemohon atas hak nafkah Termohon, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 12 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Pemohon kepada Termohon. Tegasnya bahwa Pemohon oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon **sepanjang Pemohon belum memenuhi kewajiban membayar nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2017, maka total yang harus dibayarkan atas nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. **Menetapkan** Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
 1. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % sampai 20 % pertahun dengan rincian untuk bulan pertama dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak yang selanjutnya dibayarkan tiap bulan melalui Termohon;

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 13 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1. 500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah);
4. **Menghukum Pemohon (PEMOHON)** untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
 1. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % sampai 20 % pertahun dengan rincian untuk bulan pertama dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak yang selanjutnya dibayarkan tiap bulan melalui Termohon;
 2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1. 500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah sebesar Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah);
5. **Menghukum Pemohon (PEMOHON)** untuk membayar nafkah pada poin 3.1 s/d 3.3 (4.1 s/d 4.3) tersebut kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wawan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 14 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1635/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Hal. 15 dari 15 Hal